



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yunus Alias Jones
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Tunggul Hitam Desa Sei Siur Kec. PKL. Susu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUNUS als JONES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUNUS als JONES dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;'
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau kuningan bergagang kayu dan bersarung warna hitam panjang 10 cm, Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa M. YUNUS Als. JONES, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama teman-temannya yaitu saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai balapan liar tersebut saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL bersama dengan terdakwa M. YUNUS yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya. datang menjemput saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO yang mana sedang berkumpul bersama saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA, kemudian saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL membawa serta membonceng saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO menuju ke depan sebuah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, dan terdakwa M. YUNUS Als. JONES mengikuti dari belakang;

Selanjutnya setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL, kemudian saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION yang merasa emosi dan marah memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO lalu] saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL yang berada di tempat tersebut juga merasa emosi dan marah langsung ikut memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama-sama, selanjutnya datang terdakwa M. YUNUS Als. JONES menarik kerah baju serta badan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO melakukan perlawanan. Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO;

Selanjutnya setelah menusuk saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO, terdakwa M. YUNUS Als. JONES, saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION dan saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL pergi meninggalkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dalam keadaan terluka, selanjutnya datang saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA langsung membawa saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;

Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO mengalami luka di bagian sebelah kiri bokong atau pantat akibat ditusuk oleh senjata tajam atau pisau;

Berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan.

Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa M. YUNUS Als. JONES, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama teman-temannya yaitu saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai balapan liar tersebut saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL bersama dengan terdakwa M. YUNUS yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya. datang menjemput saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO yang mana sedang berkumpul bersama saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA, kemudian saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL membawa serta membonceng saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, dan terdakwa M. YUNUS Als. JONES mengikuti dari belakang;

Selanjutnya setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL, kemudian saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION yang merasa emosi dan marah memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO lalu [] saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL yang berada di tempat tersebut juga merasa emosi dan marah langsung ikut memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama-sama, selanjutnya datang terdakwa M. YUNUS Als. JONES menarik kerah baju serta badan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO melakukan perlawanan. Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO;

Selanjutnya setelah menusuk saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO, terdakwa M. YUNUS Als. JONES, saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION dan saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL pergi meninggalkan saksi FATUR

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ZENDRATO dalam keadaan terluka, selanjutnya datang saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA langsung membawa saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;

Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO mengalami luka di bagian sebelah kiri bokong atau pantat akibat ditusuk oleh senjata tajam atau pisau;

Berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan.

Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa M. YUNUS Als. JONES, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan Penganiayaan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama teman-temannya yaitu saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai balapan liar tersebut saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL bersama dengan terdakwa M. YUNUS yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya. datang menjemput saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO yang mana sedang berkumpul bersama saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA, kemudian saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL membawa serta membonceng saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO menuju ke depan sebuah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.



ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu, dan saksi M. YUNUS Als. JONES mengikuti dari belakang;

Selanjutnya setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dengan saksi DENNY ARDIANSYAH NASUTION Als. UCIL, kemudian saksi DENNY ARDYANSYAH NASUTION yang merasa emosi dan marah memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO lalu] saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL yang berada di tempat tersebut juga merasa emosi dan marah langsung ikut memukul saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO bersama-sama, selanjutnya datang terdakwa M. YUNUS Als. JONES menarik kerah baju serta badan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO melakukan perlawanan. Kemudian pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO;

Selanjutnya setelah menusuk saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO, terdakwa M. YUNUS Als. JONES, saksi DENNY ARDYANSYAH NASUTION dan saksi M. RIZAL FIQRI Als. CEBOL pergi meninggalkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO dalam keadaan terluka, selanjutnya datang saksi ARSABANA ALFANSYAH dan saksi INDRA SYAHPUTRA langsung membawa saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu ;

Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi FATUR RAHMAN ZENDRATO mengalami luka di bagian sebelah kiri bokong atau pantat akibat ditusuk oleh senjata tajam atau pisau;

Berdasarkan Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan :Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan.

Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatur Rahman Zendrato, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil (berkas terpisah) dan setelah selesai balapan liar tersebut Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil bersama dengan Terdakwa yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;
 - Bahwa kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi lalu M. Rizal Fiqri Alias Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya datang Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi mengeluarkan darah pada saat ditusuk dan setelah ditusuk saksi dilarikan ke Puskesmas;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu menusuk saksi memakai alat pisau;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas selama seminggu;
 - Bahwa kerugian saksi untuk biaya pengobatan ada sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan keluarga saksi;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Arsabana Alfansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil (berkas terpisah) dan setelah selesai balapan liar tersebut Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil bersama dengan Terdakwa yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Indra Syahputra;
- Bahwa kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu M. Rizal Fiqri Alias Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa keadaan saksi Fatur Rahman Zendrato terluka dan kami langsung membawa saksi Fatur Rahman Zendrato ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;
- Bahwa Terdakwa memukuli muka saksi Fatur Rahman Zendrato dan dike royok ditarik lalu ditusuk dari belakang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pakai alat sebo Penutup muka dan sarung tangan;
- Bahwa uang diplastik sempat dirampas lalu saksi rampas kembali;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Indra Syahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Ar sabana Alfansyah melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil (berkas terpisah) dan setelah selesai balapan liar tersebut Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil bersama dengan Terdakwa yang tidak terima atas kekalahan yang dialaminya, datang menjemput saksi yang sedang berkumpul bersama saksi Fatur Rahman Zendrato dan saksi Arsabana Alfansyah;
 - Bahwa kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil, kemudian Denny Ardiansyah Nasution Alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu M. Rizal Fiqri Alias Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi, langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
 - Bahwa selanjutnya datang Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato;
 - Bahwa keadaan saksi Fatur Rahman Zendrato terluka dan kami langsung membawa saksi Fatur Rahman Zendrato ke Puskesmas Beras Basah Pangkalan Susu;
 - Bahwa Terdakwa memukuli muka saksi Fatur Rahman Zendrato dan dike royok ditarik lalu ditusuk dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu pakai alat sebo Penutup muka dan sarung tangan;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi Fatur Rahman Zendrato bersama teman-temannya yaitu saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil (berkas terpisah);
- Bahwa setelah selesai balapan liar tersebut, saksi Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil bersama Terdakwa datang menjemput saksi Fatur Rahman Zendrato yang mana sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;
- Bahwa kemudian Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil, yang mengatakan meminta uang taruhan hasil kemenangan balapan kemudian Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu saksi M. Rizal Fiqri als. Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi lalu langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;
- Bahwa selanjutnya setelah menusuk saksi Fatur Rahman Zendrato, Terdakwa, Denny Ardiansyah Nasution dan M. Rizal Fiqri Als. Cebol pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato dalam keadaan terluka;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak satu kali;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau kuningan bergagang kayu dan bersarung warna hitam panjang 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa benar awalnya saksi Fatur Rahman Zendrato bersama teman-temannya yaitu saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra melakukan balapan liar dan taruhan uang dengan Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil (berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah selesai balapan liar tersebut, saksi Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil bersama Terdakwa datang menjemput saksi Fatur Rahman Zendrato yang mana sedang berkumpul bersama saksi Arsabana Alfansyah dan saksi Indra Syahputra;
- Bahwa benar kemudian Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil membawa serta membonceng saksi Fatur Rahman Zendrato menuju ke depan sebuah ruko yang berada di Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar setelah berada di depan Ruko tersebut terjadi pertengkaran antara saksi Fatur Rahman Zendrato dengan Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil, yang mengatakan meminta uang taruhan hasil kemenangan balapan kemudian Denny Ardiansyah Nasution alias Ucil yang merasa emosi dan marah memukul saksi Fatur Rahman Zendrato lalu saksi M. Rizal fiqri als. Cebol (berkas terpisah) yang berada di tempat tersebut juga merasa marah dan emosi lalu langsung ikut memukul saksi Fatur Rahman Zendrato bersama-sama;
- Bahwa benar selanjutnya datang Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya setelah menusuk saksi Fatur Rahman Zendrato, Terdakwa, Denny Ardyansyah Nasution dan M.Rizal Fiqri Als. Cebol pergi meninggalkan saksi Fatur Rahman Zendrato dalam keadaan terluka;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa M. Yunus Alias Jones, yang mana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa M. Yunus Alias Jones, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa M. Yunus Alias Jones, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatur Rahman Zendrato di Jalan Umum Dusun V Desa Sei Siur Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat dengan cara Terdakwa menarik kerah baju serta badan saksi Fatur Rahman Zendrato untuk dibawa ke Gg. Suratman akan tetapi saksi Fatur Rahman Zendrato melakukan perlawanan kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kirinya dan menusuk bagian sekitar bokong atau pantat sebelah kiri saksi Fatur Rahman Zendrato;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian bokong kiri yang sesuai dengan hasil Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Beras Basah Nomor 449-896/PKM.BB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 korban An. FATUR RAHMAN ZENDRATO dari hasil pemeriksaan ditemukan : Bokong Kiri : terdapat luka tusuk lebar ± 2 cm, dalam ± 1 cm dan dilakukan tindakan jahit sebanyak 4 buah jahitan. Kesimpulan : hal tersebut diatas mengalami luka tusuk benda tajam sebanyak 4 jahitan;

Bahwa saksi korban terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari selama seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Terang-terangan dan dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 792/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau kuningan bergagang kayu dan bersarung warna hitam panjang 10 cm, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yunus Alias Jones terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama . 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau kuningan bergagang kayu dan bersarung warna hitam panjang 10 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Nasri, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Nasri, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH